



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, akuntabilitas serta kejelasan arah dan tujuan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu diatur mengenai kedudukan dan susunan organisasi dinas daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati mengenai Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209).

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;

4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara;
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Bandung;
14. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Bandung;
15. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien;

18. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan /atau keterampilan tertentu secara mandiri.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan;
20. Jabatan perangkat daerah adalah tingkatan jabatan struktural;
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II

DINAS DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Singkatan

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah;

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Dinas Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - b. Dinas Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
 - c. Dinas Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Pilihan

(2) Dinas Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Kebakaran

(3) Dinas Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Dinas Tenaga Kerja;
- b. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Dinas Perhubungan;
- g. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
- j. Dinas Pangan dan Perikanan;
- k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- m. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan

(4) Dinas Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Dinas Pertanian; dan
- b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

Pasal 4

- (1) Pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan kedudukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati tersendiri.

Paragraf 2

Singkatan

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, yang selanjutnya disingkat Disdik.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, yang selanjutnya disingkat Dinkes.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang selanjutnya disingkat DPUPR.
- (4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan, yang selanjutnya disingkat Disperkimtan.
- (5) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e merupakan, unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, yang selanjutnya disingkat Satpol PP.
- (6) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang sosial, yang selanjutnya disingkat Dinsos.
- (7) Dinas Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran, yang selanjutnya disingkat Diskar.

- (8) Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi, yang selanjutnya disingkat Disnaker.
- (9) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang selanjutnya disingkat DP2KBP3A.
- (10) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat DLH.
- (11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang selanjutnya disingkat Disdukcapil.
- (12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang selanjutnya disingkat DPMD.
- (13) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perhubungan, yang selanjutnya disingkat Dishub.
- (14) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang statistik dan Urusan Pemerintahan bidang persandian, yang selanjutnya disingkat Diskominfo.
- (15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, yang selanjutnya disingkat DPMPSTP.
- (16) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, yang selanjutnya disingkat Dispora.

- (17) Dinas Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pangan dan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, yang selanjutnya disingkat Dispakan.
- (18) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan, yang selanjutnya disingkat Disparbud.
- (19) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf l merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, yang selanjutnya disingkat DISKOP-UKM.
- (20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf m merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan, yang selanjutnya disingkat Dispusip.
- (21) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pertanian, yang selanjutnya disingkat Distan.
- (22) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, yang selanjutnya disingkat Disperin.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Dinas Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Paragraf 1

Dinas Pendidikan

Pasal 6

- (1) Disdik, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Aset.

- c. Bidang Program, Data dan Informasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Penyusunan Program;
 - 2. Seksi Data dan Informasi;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang SD, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana;
 - 3. Seksi Tintis.
 - e. Bidang SMP, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana;
 - 3. Seksi Tintis.
 - f. Bidang PAUD dan PNFI, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 2. Seksi PAUD;
 - 3. Seksi Kursus.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Disdik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Disdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Dinkes, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3. Seksi Gizi.

- d. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3. Seksi Kesehatan Khusus dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kefarmasian, Makanan / Minuman dan Alat Kesehatan;
 - 2. Seksi Informasi, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinkes sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Dinkes Bupati tersendiri.

Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) DPUPR, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Irigasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Irigasi;
 - 2. Seksi Pembangunan Irigasi;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Irigasi .

- d. Bidang Drainase, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Drainase;
 - 2. Seksi Pembangunan Drainase;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Drainase.
 - e. Bidang Jalan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Jalan;
 - 2. Seksi Pembangunan Jalan;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan.
 - f. Bidang PPJ dan Jakon, membawahkan :
 - 1. Seksi PPJ;
 - 2. Seksi Jakon
 - 3. Seksi Legger.
 - g. Bidang Bangunan Gedung, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Penataan Bangunan Gedung;
 - 2. Seksi Pembangunan Bangunan Gedung;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung.
 - h. Bidang Penataan Ruang, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Penataan Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Penataan Ruang;
 - 3. Seksi Pengendalian Penataan Ruang.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi DPUPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja DPUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 4

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Pasal 9

- (1) Disperkimtan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Pengembangan Perumahan, membawahkan :
 - 1. Seksi Penyediaan dan Penataan Perumahan;
 - 2. Seksi Perizinan dan Sertifikasi Perumahan;
 - 3. Seksi Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan.
 - d. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, membawahkan :
 - 1. Seksi Penataan dan Pengendalian Kawasan Kumuh;
 - 2. Seksi Kerjasama Pengembangan Kawasan;
 - 3. Seksi Keterpaduan Infrastruktur Kawasan.
 - e. Bidang Infrastruktur Permukiman, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembangunan Air Bersih;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - 3. Seksi Pembinaan Pengelolaan Air Bersih.
 - f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Penataan Pertamanan;
 - 2. Seksi Pemakaman;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - g. Bidang Pertanahan, membawahkan :
 - 1. Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - 2. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Disperkimtan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Disperkimtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 5

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 10

- (1) Satpol PP, terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian dan Operasi;
 - 2. Seksi Pengamanan dan Penjagaan;
 - 3. Seksi Pengawasan.
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang - undangan Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - 3. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur;
 - 2. Seksi Pembinaan Sumber Daya Aparatur;
 - 3. Seksi Pembinaan PPNS.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Seksi Potensi Latihan Perlindungan Masyarakat;
 - 3. Seksi Pendayagunaan Perlindungan Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 6

Dinas Sosial

Pasal 11

- (1) Dinsos, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program dan Data;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
 - 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan KAT;
 - 2. Seksi Dayasos Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan;
 - 3. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahkan :
 - 1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - 2. Seksi Penguatan Pendampingan;
 - 3. Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinsos sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Dinsos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 7

Dinas Kebakaran

Pasal 12

- (1) Diskar, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan Kebakaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
 - 2. Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.

- d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi;
 - 2. Seksi Pemadaman dan Investigasi;
 - 3. Seksi Evakuasi dan Penyelamatan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Diskar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Diskar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga
 Susunan Organisasi Dinas Daerah Pelaksana Urusan
 Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
 Pelayanan Dasar
 Paragraf 1
 Dinas Tenaga Kerja
 Pasal 13

- (1) Disnaker, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Pasar Kerja;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemberdayaan Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha, Kelembagaan Industrial Kerja;
 - 2. Seksi Pembinaan Persyaratan Kerja;
 - 3. Seksi Pembinaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - e. Bidang Jaminan Sosial, Kesejahteraan dan Kerjasama Perlindungan Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja;
 - 3. Seksi Kerjasama Perlindungan Tenaga Kerja.

- f. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelatihan Kerja dan Pemagangan;
 - 2. Seksi Standarisasi, Sertifikasi dan Akreditasi;
 - 3. Seksi Pengembangan Produktivitas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Disnaker sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Disnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 2

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) DLH, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Manajemen Lingkungan;
 - 3. Seksi Inventarisasi Data Lingkungan.
 - d. Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;
 - 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 3. Seksi Penaatan Hukum Lingkungan.
 - f. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi DLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 3

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 15

- (1) Disdukcapil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 1. Seksi Identifikasi Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 3. Seksi Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan :
 1. Seksi Kerjasama;
 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 3. Seksi Inovasi Pelayanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Disdukcapil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 4

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 16

- (1) DPMD, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Hasil Usaha Desa;
 - 2. Seksi Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa;
 - 3. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
 - d. Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Desa, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pelatihan Aparatur Desa;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Desa.
 - e. Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Budaya Masyarakat;
 - 2. Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - 3. Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa.
 - f. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
 - 1. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 2. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - 3. Seksi Penataan dan Kerjasama Desa.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi DPMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 5

Dinas Perhubungan

Pasal 17

- (1) Dishub, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 3. Seksi Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas.
 - d. Bidang Angkutan, membawahkan:
 1. Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan;
 2. Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Sungai dan Danau;
 3. Seksi Pengembangan Sarana Transportasi.
 - e. Bidang Prasarana Perhubungan, membawahkan :
 1. Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor;
 2. Seksi Prasarana Terminal;
 3. Seksi Prasarana Parkir.
 - f. Bidang Pembinaan Keselamatan, membawahkan :
 1. Seksi Manajemen Keselamatan;
 2. Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan;
 3. Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dishub sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Dishub sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 6

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pasal 18

- (1) Diskominfo, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 3. Seksi Pengelolaan Media Publik.
 - d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Informasi Publik;
 2. Seksi Pelayanan Komunikasi Publik;
 3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.
 - e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan :
 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 2. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi;
 3. Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
 - f. Bidang Layanan e-Government, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Aplikasi;
 2. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government.
 3. Seksi Tata Kelola e-Government.
 - g. Bidang Statistik dan Persandian, membawahkan :
 1. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik;
 2. Seksi Analisis dan Penyajian Data Statistik;
 3. Seksi Persandian.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Diskominfo sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 7

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pasal 19

- (1) DPMPTSP, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perizinan Memulai Usaha, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran;
 2. Seksi Penerbitan;
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pengaduan.
 - d. Bidang Perizinan Operasional Usaha, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran;
 2. Seksi Penerbitan;
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pengaduan.
 - e. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Pengendalian;
 3. Seksi Pembinaan dan Fasilitasi.
 - f. Bidang Promosi, Data dan Informasi, membawahkan :
 1. Seksi Promosi;
 2. Seksi Data, Dokumentasi dan Pelaporan;
 3. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi DPMPTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 8

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Pasal 20

- (1) Dispora, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan
 - c. Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
 2. Seksi Pembinaan Organisasi Kepramukaan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Kepemudaan, membawahkan :
 1. Seksi Wirausaha Muda;
 2. Seksi Peningkatan Profesionalisme Kepemudaan;
 3. Seksi Fasilitasi Aktivitas Kepemudaan.
 - e. Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi, membawahkan :
 1. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
 2. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keolahragaan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan.
 - f. Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa;
 2. Seksi Kemitraan / Kelembagaan Keolahragaan;
 3. Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dispora sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Dispora sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 9
Dinas Pangan dan Perikanan
Pasal 21

- (1) Dispakan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Distribusi Pangan;
 3. Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 3. Seksi Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :
 1. Seksi Perbenihan;
 2. Seksi Produksi Perikanan;
 3. Seksi Kesehatan dan Lingkungan Perikanan.
 - f. Bidang Sarana dan Pelayanan Usaha, membawahkan :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perikanan;
 3. Seksi Pelayanan Usaha dan Kemitraan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dispakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Dispakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 10
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pasal 22

- (1) DISKOP-UKM, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengawasan dan Pembinaan Koperasi, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Koperasi;
 3. Seksi Pengolahan Data, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan.
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Koperasi;
 2. Seksi Kemitraan dan Fasilitasi Koperasi;
 3. Seksi Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi.
 - e. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro;
 2. Seksi Kemitraan dan Promosi Produk;
 3. Seksi Pengolahan Data, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi DISKOP-UKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja DISKOP-UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 11
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pasal 23

- (1) Dispusip, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Bahan Perpustakaan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - 3. Seksi Otomasi Perpustakaan.
 - d. Bidang Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Perpustakaan;
 - 2. Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Kerjasama.
 - e. Bidang Kearsipan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - 2. Seksi Pengelolaan Arsip Statis;
 - 3. Seksi Layanan dan Otomasi Arsip.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dispusip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Dispusip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 12

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 24

- (1) DP2KBP3A, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - 2. Seksi Advokasi dan Pergerakan;
 - 3. Seksi Pendayagunaan PKB / PLKB, Kader KB dan Pergerakan.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - 1. Seksi Distribusi Alokasi dan Pembinaan Kesertaan KB;
 - 2. Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Jalur Wilayah Khusus;
 - 3. Seksi Kesehatan Reproduksi dan Peningkatan Partisipasi Pria.
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Anak Balita dan Lansia;
 - 3. Seksi Ketahanan Remaja.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pelayanan;
 - 2. Seksi Penguatan Pelembagaan dan Pengarusutamaan Gender;
 - 3. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
 - g. Bidang Perlindungan Anak, membawahkan :
 - 1. Seksi Perlindungan Hak Anak;
 - 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 - 3. Seksi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Pemenuhan Hak Anak.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi DP2KBP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja DP2KBP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 13
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pasal 25

- (1) Disparbud, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Standarisasi Produk Wisata dan Usaha Jasa Pariwisata Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW);
 2. Seksi Pengembangan SDM;
 3. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pariwisata.
 - d. Bidang Pemasaran, membawahkan :
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 1. Seksi Sejarah, Kepurbakalaan, dan Permuseuman;
 2. Seksi Nilai Budaya dan Cagar Budaya;
 3. Seksi Kesenian.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Disparbud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Disparbud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi Dinas Daerah Pelaksana Urusan
Pemerintahan Pilihan

Paragraf 1

Dinas Pertanian

Pasal 26

- (1) Distan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Serealia;
 - 2. Seksi Aneka Kacang dan Umbi;
 - 3. Seksi Sarana dan Perlindungan Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Hortikultura, membawahkan :
 - 1. Seksi Sayuran;
 - 2. Seksi Buah-buahan, Bunga dan Obat-obatan;
 - 3. Seksi Sarana dan Perlindungan Tanaman Hortikultura.
 - e. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Produksi;
 - 3. Seksi Pasca Panen Usaha Perkebunan.
 - f. Bidang Prasana dan Penyuluhan, membawahkan :
 - 1. Seksi Prasarana;
 - 2. Seksi Sumber Daya Penyuluhan dan Kelembagaan;
 - 3. Seksi Metoda dan Informasi.
 - g. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembibitan Ternak;
 - 2. Seksi Pengembangan Peternakan dan Pelayanan Usaha;
 - 3. Seksi Produksi Peternakan.
 - h. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
 - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 3. Seksi Sarana dan Pelayanan Kesehatan Hewan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Distan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Distan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 2

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 27

- (1) Disperin, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan, membawahkan:
 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 2. Seksi Pengembangan Sarana Distribusi;
 3. Seksi Pengawasan, Pengelolaan Sarana Distribusi.
 - d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, membawahkan :
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 3. Seksi Pengawasan Distribusi.
 - e. Bidang Kemetrolgian, Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
 1. Seksi Standarisasi Kemetrolgian;
 2. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrolgian;
 3. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - f. Bidang Industri Agro dan Kemasan, membawahkan :
 1. Seksi Makanan dan Minuman;
 2. Seksi Kimia, farmasi dan Obat Tradisional;
 3. Seksi Hasil Hutan, Perkebunan dan Bahan Bangunan.
 - g. Bidang Industri Non Agro, membawahkan :
 1. Seksi Logam, Mesin dan Alat Transportasi;
 2. Seksi Tekstil, Produksi Tekstil dan Aneka;
 3. Seksi Kreatif dan Elektronika.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Disperin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Disperin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 28

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris pada dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada dinas, merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5);
- b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 55);
- c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 28); dan
- d. Peraturan Bupati Bandung Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 November 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 62


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER


LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER


LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER


LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER


LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER


LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBAKARAN



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER


LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER


LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER


LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER


LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER


LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER


LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER


LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER


LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER


LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN DAN PERIKANAN



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER


LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER


LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER


LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER


LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER


LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER


LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER